



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.NGR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

Nama : NI PUTU SURIANI Als. PUTU SURI;-----

Tempat Lahir : Budeng;-----

Umur/ Tanggal Lahir : 49 Tahun/ 31 Desember 1964;-----

Jenis Kelamin : Perempuan;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Bjr. Taman, Ds. Batuagung, Kec. Jembrana,
Kab. Jembrana;-----

Agama : Hindu;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

Pendidikan : SD (Tamat);-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-

Putusan Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan;-----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengarkan pula **Tuntutan Pidana** dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dengan Surat Tuntutan tertanggal 6 Maret 2014 dengan No. Reg. Perk.: PDM-05/NEGARA/Epp.2/01/2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **terdakwa NI PUTU SURIANI Als. PUTU SURI** bersalah melakukan tindak pidana **“Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar kain seprai warna hitam motif batik;-----

Dikembalikan kepada saksi I MADE DHANA Als. ADIYAKSA Als. DEDUK;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

muda;-----

- 1 (satu) buah baju dalam wanita warna merah.-----

Dikembalikan kepada Terdakwa NI PUTU SURIANI Als. PUTU SURI;----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pleidooi*) secara lisan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa ia mengakui perbuatannya bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (*pleidooi*) tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan sikapnya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, terdakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum didakwa dengan **Dakwaan** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya tertanggal 4 Januari 2014 No. Reg. Perk. : PDM-05/ NEGARA/Epp.2/01/2014 sebagai berikut:-----

D A K W A A N : -----

----- Bahwa Terdakwa NI PUTU SURIANI Als. PUTU SURI pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Pondok Wisata Dini yang beralamat di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara,

Putusan Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Jemberana atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih
putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, yang peristiwanya adalah sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 wita, saksi I NENGHAH DARMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirimkan sms kepada terdakwa NI PUTU SURIANI Als. PUTU SURI dan mengajak terdakwa NI PUTU SURIANI Als. PUTU SURI untuk bertemu keesokan harinya di Pondok Wisata Dini sekitar pukul 11.00 wita dengan maksud untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;-----

----- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.30 wita saksi I NENGHAH DARMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya telah mengirimkan sms pada terdakwa NI PUTU SURIANI Als. PUTU SURI dan menanyakan apakah sudah berangkat, yang dibalas oleh terdakwa “ sudah “, kemudian setelah menghabiskan kopi, terdakwa selanjutnya menuju Pondok Wisata Dini dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi I NENGHAH DARMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di penginapan Pondok Dini dan melihat terdakwa sedang menunggu kemudian setelah memesan kamar yang terletak dibelakang keduanya langsung masuk ke dalam kamar tersebut. Setelah berada di dalam kamar, saksi I NENGHAH DARMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa duduk-duduk di kasur sambil mengobrol selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit ketika tiba-tiba saksi NI MADE MERTINI yang merupakan istri sah saksi I NENGHAH DARMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi NI MADE WIDIARTINI yang juga merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak kandung saksi I NENGAH DARMA (dilakukan penuntutan secara terpisah)
putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) menggedor pintu kamar hotel tersebut dan ketika pintu kamar dibuka, saksi I NENGAH DARMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa langsung keluar dan mengambil sepeda motor masing-masing lalu meninggalkan tempat tersebut tanpa sempat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. -----

----- Bahwa sebelum adanya kejadian tersebut, terdakwa sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi I NENGAH DARMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Pondok Wisata Dini yang beralamat di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dimana pada saat itu ketika keduanya sudah berada di dalam kamar, saksi I NENGAH DARMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang bulat lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya. Selanjutnya terdakwa naik ke atas kasur kemudian tidur telentang lalu saksi I NENGAH DARMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) naik ke atas tubuh terdakwa sambil memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin terdakwa dan setelah masuk, saksi I NENGAH DARMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggerakkan badannya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga spermanya keluar di dalam alat kelamin terdakwa selanjutnya keduanya membersihkan diri kemudian pulang ke rumah masing-masing.-----

----- Bahwa terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya yaitu I KETUT SUMANTRI berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Putusan Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.NGR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

611/WNI/2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan belum dilakukan perceraian
antara keduanya hingga saat ini.-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, terdakwa
menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan **tidak mengajukan keberatan/**
eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut
diatas, Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **5 (lima)**
orang saksi yang bernama:-----

1. **Saksi NI MADE MERTINI** -----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan
bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, dimana saksi
adalah istri selingkuhan suami saksi I NENGAH DARMA dan juga
kakak ipar dari Terdakwa.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan
saksi korban dalam BAP benar.-----
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 22 Desember
2013 sekitar pukul 12.00 wita, saksi menemukan saksi I NENGAH
DARMA bersama Terdakwa berada dalam satu kamar di Pondok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wisata Dini yang beralamat di Banjar Kaliakan, Desa Kaliakan, Kec.
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Kab. Jembrana;-----

- Bahwa pada saat ditemukan tersebut, terdakwa dan saksi I NENGAH DARMA baru berada di dalam kamar selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan ketika pintu dibuka terdakwa dan saksi I NENGAH DARMA langsung keluar dari kamar dan pergi meninggalkan hotel tersebut dengan menggunakan motor masing-masing;-----

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa dan saksi I NENGAH DARMA juga pernah dipergoki berbuat zina yang kemudian dilaporkan ke Polsek Negara pada bulan Nopember 2011 yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat Surat Pernyataan untuk tidak lagi berbuat zina yang ditandatangani saksi NI MADE MERTINI, I NENGAH DARMA serta terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2011 dan menggunakan materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);-----

- Bahwa menurut pengakuan dari suami saksi yaitu I NENGAH DARMA jika pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa dan saksi I NENGAH DARMA pernah melakukan persetubuhan yang dilakukan di Pondok Wisata Dini yang beralamat di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kec. Negara, Kab. Jembrana;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi I MADE DHANA ADIYAKSA.-----

Putusan Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.NGR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa saksi adalah pemilik Pondok Wisata Dini yang beralamat di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kec. Negara, Kab. Jembrana;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita, saksi melihat jika terdakwa datang ke Pondok Wisata Dini untuk memesan kamar dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi I NENGAH DARMA datang dan langsung masuk ke kamar belakang bersama terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi I NENGAH DARMA baru berada di dalam kamar tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sebelum akhirnya istri serta anak kandung saksi I NENGAH DARMA datang dan menemukan terdakwa serta saksi I NENGAH DARMA berada dalam satu kamar;-----
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut, terdakwa dan saksi I NENGAH DARMA juga pernah datang ke Pondok Wisata Dini pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi I NENGAH DARMA-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana saksi adalah pasangan selingkuh Terdakwa.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi I NENGAH DARMA berada dalam satu kamar pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita di dalam sebuah kamar di Pondok Wisata Dini yang beralamat di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kec. Negara, Kab.Jembrana;-----
- Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 wita, saksi I NENGAH DARMA mengirimkan sms kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu keesokan harinya di Pondok Wisata Dini sekitar pukul 11.00 wita dengan maksud untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;---
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.30 wita terdakwa langsung mendatangi Pondok Wisata Dini dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi I NENGAH DARMA datang dan keduanya langsung masuk ke dalam kamar yang telah dipesan sebelumnya. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa dan saksi I NENGAH DARMA

Putusan Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.NGR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) menit ketika tiba-tiba saksi NI MADE MERTINI yang merupakan istri sah dari saksi I NENGAH DARMA dan saksi NI MADE WIDIARTINI yang merupakan anak kandung saksi I NENGAH DARMA menggedor pintu kamar hotel tersebut dan ketika pintu kamar dibuka, terdakwa dan saksi I NENGAH DARMA langsung keluar dan mengambil sepeda motor masing-masing lalu meninggalkan tempat tersebut tanpa sempat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;-----

- Bahwa sebelum adanya kejadian tersebut, terdakwa sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi I NENGAH DARMA pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Pondok Wisata Dini yang beralamat di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dimana pada saat itu ketika keduanya sudah berada di dalam kamar, terdakwa membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang bulat lalu saksi I NENGAH DARMA juga membuka seluruh pakaiannya. Selanjutnya terdakwa naik ke atas kasur kemudian tidur telentang lalu saksi I NENGAH DARMA naik ke atas tubuh terdakwa sambil memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin terdakwa dan setelah masuk, saksi I NENGAH DARMA menggerakkan badannya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga spermanya keluar di dalam alat kelamin terdakwa selanjutnya keduanya membersihkan diri kemudian pulang ke rumah masing-masing;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2011, terdakwa dan saksi I NENGAH DARMA juga pernah dipergoki berbuat zina dan kejadian tersebut dilaporkan oleh istri saksi I NENGAH DARMA ke Polsek Negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan jika terdakwa dan saksi I NENGAH DARMA berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga istri saksi I NENGAH DARMA mencabut laporannya di pihak kepolisian;-----

- Bahwa saksi I NENGAH DARMA masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya yaitu saksi NI MADE MERTINI dan belum dilakukan perceraian antara keduanya hingga kini;-----
- Bahwa saksi I NENGAH DARMA mengetahui jika terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan I KETUT SUMANTRI dan belum dilakukan perceraian antara keduanya hingga kini.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. Saksi NI MADE WIDIARTINI.-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana saksi adalah kemenakan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----

Putusan Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.NGR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi I NENGAH DARMA;--
- Bahwa saksi ikut melihat jika pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita, saksi I NENGAH DARMA berada dalam satu kamar dengan terdakwa di Pondok Wisata Dini yang beralamat di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kec. Negara, Kab. Jembrana;-----
- Bahwa pada saat ditemukan tersebut, terdakwa dan saksi I NENGAH DARMA baru berada di dalam kamar selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan ketika pintu dibuka terdakwa dan saksi I NENGAH DARMA langsung keluar dari kamar dan pergi meninggalkan hotel tersebut dengan menggunakan motor masing-masing;-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa dan saksi I NENGAH DARMA juga pernah dipergoki berbuat zina yang kemudian dilaporkan ke Polsek Negara pada bulan Nopember 2011 yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat Surat Pernyataan untuk tidak lagi berbuat zina yang ditandatangani saksi NI MADE MERTINI, I NENGAH DARMA serta terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2011 dan menggunakan materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);-----
- Bahwa menurut pengakuan dari ayah saksi yaitu I NENGAH DARMA jika pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa dan saksi I NENGAH DARMA pernah melakukan persetubuhan yang dilakukan di Pondok Wisata Dini yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kec. Negara, Kab.
putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

5. Saksi I KETUT WINATA.-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi sebelumnya tida kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa saksi ikut melihat jika pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita, saksi I NENGAH DARMA berada dalam satu kamar dengan terdakwa di Pondok Wisata Dini yang beralamat di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kec. Negara, Kab. Jembrana;-----
- Bahwa benar pada saat ditemukan tersebut, terdakwa dan saksi I NENGAH DARMA baru berada di dalam kamar selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan ketika pintu dibuka terdakwa dan saksi I NENGAH DARMA langsung keluar dari kamar dan pergi meninggalkan hotel tersebut dengan menggunakan motor masing-masing;-----

Putusan Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.NGR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan
Terdakwa** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas serta siap memberikan keterangan dipersidangan;-----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP benar.-----
- Bahwa terdakwa menerangkan jika terdakwa bersama dengan saksi I NENGGAH DARMA berada dalam satu kamar pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita di dalam sebuah kamar di Pondok Wisata Dini yang beralamat di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kec. Negara, Kab.Jembrana;-----
- Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 wita, saksi I NENGGAH DARMA mengirimkan sms kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu keesokan harinya di Pondok Wisata Dini sekitar pukul 11.00 wita dengan maksud untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;-----
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.30 wita terdakwa langsung mendatangi Pondok Wisata Dini dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi I NENGGAH DARMA datang dan keduanya langsung masuk ke dalam kamar yang telah dipesan sebelumnya. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa dan saksi I NENGGAH DARMA duduk-duduk di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kasur sambil mengobrol selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit ketika putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba saksi NI MADE MERTINI yang merupakan istri sah dari saksi I NENGAH DARMA dan saksi NI MADE WIDIARTINI yang merupakan anak kandung saksi I NENGAH DARMA menggedor pintu kamar hotel tersebut dan ketika pintu kamar dibuka, terdakwa dan saksi I NENGAH DARMA langsung keluar dan mengambil sepeda motor masing-masing lalu meninggalkan tempat tersebut tanpa sempat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;-----

- Bahwa sebelum adanya kejadian tersebut, terdakwa sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi I NENGAH DARMA pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Pondok Wisata Dini yang beralamat di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dimana pada saat itu ketika keduanya sudah berada di dalam kamar, terdakwa membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang bulat lalu saksi I NENGAH DARMA juga membuka seluruh pakaiannya. Selanjutnya terdakwa naik ke atas kasur kemudian tidur telentang lalu saksi I NENGAH DARMA naik ke atas tubuh terdakwa sambil memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin terdakwa dan setelah masuk, saksi I NENGAH DARMA menggerakkan badannya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga spermanya keluar di dalam alat kelamin terdakwa selanjutnya keduanya membersihkan diri kemudian pulang ke rumah masing-masing;-----
- Bahwa pada tahun 2011, terdakwa dan saksi I NENGAH DARMA juga pernah dipergoki berbuat zina dan kejadian tersebut dilaporkan oleh istri

Putusan Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi I NENGAH DARMA ke Polsek Negara yang kemudian ditindaklanjuti
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan jika terdakwa dan saksi I NENGAH DARMA berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga istri saksi I NENGAH DARMA mencabut laporannya di pihak kepolisian;-----

- Bahwa saksi I NENGAH DARMA masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya yaitu saksi NI MADE MERTINI dan belum dilakukan perceraian antara keduanya hingga kini;-----
- Bahwa saksi I NENGAH DARMA mengetahui jika terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan I KETUT SUMANTRI dan belum dilakukan perceraian antara keduanya hingga kini.-----
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;-----
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **bukti surat** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 611/ WNI/2012, dimana Terdakwa NI PUTU SURIANI telah terikat perkawinan pada tanggal 24 Agustus 1979 dengan tata cara agama Hindu dengan
I KETUT SUMANTRI;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) lembar kain seprai warna hitam motif batik;-----
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah muda;-----
- 1 (satu) buah baju dalam wanita warna merah.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan dengan didasarkan pada alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Bukti Surat serta adanya barang nukti yang diajukan ke persidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi-saksi, baik saksi serta terdakwa dihadirkan dipersidangan dalam keadaan bebas dan sehat;-----
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi I NENGAH DARMA berada dalam satu kamar pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita di dalam sebuah kamar di Pondok Wisata Dini yang beralamat di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kec. Negara, Kab.Jembrana;-----
- Bahwa benar pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 wita, saksi I NENGAH DARMA mengirimkan sms kepada Terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu keesokan harinya di Pondok Wisata Dini sekitar pukul 11.00 wita dengan maksud untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;-----
- Bahwa benar keesokan harinya sekitar pukul 10.30 wita saksi I NENGAH DARMA langsung mendatangi Pondok Wisata Dini dan melihat Terdakwa yang sudah datang terlebih dahulu;-----

Putusan Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar lalu keduanya langsung masuk ke dalam kamar yang telah
putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan sebelumnya.;-----

- Setelah berada di dalam kamar, saksi I NENGAH DARMA dan Terdakwa duduk-duduk di kasur sambil mengobrol selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit ketika tiba-tiba saksi NI MADE MERTINI yang merupakan istri sah saksi I NENGAH DARMA dan saksi NI MADE WIDIARTINI yang merupakan anak kandung saksi I NENGAH DARMA menggedor pintu kamar hotel tersebut dan ketika pintu kamar dibuka, saksi I NENGAH DARMA dan Terdakwa langsung keluar dan mengambil sepeda motor masing-masing lalu meninggalkan tempat tersebut tanpa sempat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;-----
- Bahwa benar sebelum adanya kejadian tersebut, saksi I NENGAH DARMA dan terdakwa sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Pondok Wisata Dini yang beralamat di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dimana pada saat itu ketika keduanya sudah berada di dalam kamar, terdakwa membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang bulat lalu saksi I NENGAH DARMA juga membuka seluruh pakaiannya.-----
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa naik ke atas kasur kemudian tidur telentang lalu saksi I NENGAH DARMA naik ke atas tubuh terdakwa sambil memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin terdakwa dan setelah masuk, saksi I NENGAH DARMA menggerakkan badannya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya membersihkan diri kemudian pulang ke rumah masing-masing;-

- Bahwa benar pada tahun 2011, terdakwa dan saksi I NENGAH DARMA juga pernah dipergoki berbuat zina dan kejadian tersebut dilaporkan oleh istri terdakwa ke Polsek Negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan jika terdakwa dan saksi I NENGAH DARMA berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga istri terdakwa mencabut laporannya di pihak kepolisian;-----
- Bahwa benar terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya yaitu saksi I KETUT SUMANTRI dan belum dilakukan perceraian antara keduanya hingga kini;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;-----
- Bahwa benar Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP dimana unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut;-----

Putusan Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. *Seorang wanita yang telah kawin;*-----
putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Yang melakukan gendak;*-----

3. *Padaahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;*-----

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah terbukti keseluruhan unsur dalam Pasal yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana dibawah ini;-----

1. **Unsur “Seorang wanita yang telah kawin”**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa merupakan seseorang yang telah terikat dalam perkawinan menurut agama yang diyakininya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa Terdakwa NI PUTU SURIANI Alias PUTU SURI telah terikat perkawinan pada tanggal 24 Agustus 1979 dengan tata cara agama Hindu dengan I KETUT SUMATRI berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 611/WNI/2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*Seorang wanita yang telah kawin* “ telah terpenuhi;-----

2. **Unsur “ Yang melakukan gendak”**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “gendak”,, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu perempuan yang disukai (diajak berzinah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, ditemukan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal

21 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 wita, saksi I NENGAH

DARMA mengirimkan sms kepada Terdakwa dan mengajak

terdakwa untuk bertemu keesokan harinya di Pondok Wisata Dini

sekitar pukul 11.00 wita dengan maksud untuk melakukan

hubungan badan layaknya suami istri. Bahwa benar keesokan

harinya sekitar pukul 10.30 wita saksi I NENGAH DARMA

langsung mendatangi Pondok Wisata Dini dan melihat Terdakwa

yang sudah datang terlebih dahulu, lalu keduanya langsung

masuk ke dalam kamar yang telah dipesan sebelumnya dan

setelah berada di dalam kamar, saksi I NENGAH DARMA dan

Terdakwa duduk-duduk di kasur sambil mengobrol selama kurang

lebih 10 (sepuluh) menit ketika tiba-tiba saksi NI MADE MERTINI

yang merupakan istri sah saksi I NENGAH DARMA dan saksi NI

MADE WIDIARTINI yang merupakan anak kandung saksi I

NENGAH DARMA menggedor pintu kamar hotel tersebut dan

ketika pintu kamar dibuka, saksi I NENGAH DARMA dan

Terdakwa langsung keluar dan mengambil sepeda motor masing-

masing lalu meninggalkan tempat tersebut tanpa sempat untuk

melakukan hubungan layaknya suami istri;-----

Bahwa benar sebelum adanya kejadian tersebut, saksi

I NENGAH DARMA dan terdakwa sudah pernah melakukan

hubungan layaknya suami istri pada hari Senin tanggal

16 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Pondok

Putusan Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.NGR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata Dini yang beralamat di Banjar Kaliakan, Desa Kaliakan,

Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dimana pada saat itu ketika keduanya sudah berada di dalam kamar, terdakwa membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang bulat lalu saksi I NENGAH DARMA juga membuka seluruh pakaiannya.-----

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa naik ke atas kasur kemudian tidur telentang lalu saksi I NENGAH DARMA naik ke atas tubuh terdakwa sambil memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin terdakwa dan setelah masuk, saksi I NENGAH DARMA menggerakkan badannya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga spermanya keluar di dalam alat kelamin terdakwa, selanjutnya keduanya membersihkan diri kemudian pulang ke rumah masing-masing;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur “*Yang melakukan gendak*” telah terpenuhi;-----

3. Unsur “*Padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya*”.-----

-

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 27 BW adalah Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang perempuan saja; seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja (asas monogami);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, ditemukan fakta bahwa Terdakwa NI PUTU SURIANI Als. PUTU SURI telah terikat perkawinan dengan saksi I KETUT SUMANTRI dan dalam ajaran agama Hindu yang dianut oleh mereka menganut asas monogami (tidak berpoligami);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur **“Padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”** terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pbenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;---

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa **NI PUTU SURIANI Als. PUTU SURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERZINAHAN”** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;-----

Putusan Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.NGR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti
oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1)
KUHP, yaitu sebagai berikut:-----

Terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar kain seprai warna hitam motif batik;-----

Merupakan milik saksi I MADE DHANA ADIYAKSA, maka dikembalikan
kepadanya;-----

- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah muda;-----
- 1 (satu) buah baju dalam wanita warna merah.-----

Merupakan barang bukti milik terdakwa NI PUTU SURIANI, oleh karena itu
barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang
akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu
dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman
bagi Terdakwa:-----

Hal yang memberatkan:-----

- Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatannya dan pernah
membuat pernyataan tertanggal 16 Nopember 2011 untuk tidak mengulangi
perbuatannya lagi.-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan bunyi ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang khususnya Pasal 284 ayat (1) ke-1a, Pasal 152 KUHP dan seterusnya, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NI PUTU SURIANI Als. PUTU SURI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERZINAHAN**";-----

Putusan Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.NGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NI PUTU SURIANI Als. PUTU

SURI oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan**;-----

3. Menetapkan barang bukti, yaitu :-----

- 1 (satu) lembar kain seprai warna hitam motif batik;-----

Dikembalikan kepada saksi I MADE DHANA ADIYAKSA.-----

- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah muda;-----

- 1 (satu) buah baju dalam wanita warna merah.-----

Dikembalikan kepada Terdakwa NI PUTU SURIANI Als. PUTU SURI.-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam **rapat permusyawaratan** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada **hari KAMIS, tanggal 20 MARET 2014**, oleh kami **JOHANIS DAIRO MALO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRWAN ROSADY, SH.** dan **POLTAK, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum** pada **hari KAMIS, tanggal 27 MARET 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I KETUT SWEDEN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **CHALIDA KUSTAMRETNO HAPSARI, SH.** sebagai Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN ROSADY, SH.

JOHANIS DAIRO MALO, SH., MH.

Hakim Anggota II,

POLTAK, SH.

Panitera Pengganti,

I KETUT SWEDEN

Putusan Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.NGR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)